

**WANPRESTASI DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN PEKERJAAN  
KONSTRUKSI ANTARA CV. ELANG PANTAI KONSTRUKSI DENGAN  
DINAS PEKERJAAN UMUM BIDANG BINA MARGA PEMKO  
LHOKSEUMAWE  
(STUDI PENELITIAN PADA PEKERJAAN JALAN POSKA KANDANG  
KOTA LHOKSEUMAWE)**

***DEFAULT IN THE IMPLEMENTATION OF A CONSTRUCTION  
AGREEMENT BETWEEN CV. ELANG PANTAI KONSTRUKSI WITH THE  
DEPARTMENT OF PUBLIC WORKS IN THE DISTRICT OF  
LHOKSEUMAWE GOVERNMENT  
(A RESEARCH STUDY AT THE POSKA KANDANG ROAD  
CONSTRUCTION IN LHOKSEUMAWE CITY)***

**Mediansyah Jamal<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>Polres Lhokseumawe  
Email: mediansyahjamal@gmail.com

***Abstract***

*There was a default in the implementation of the Poska Kandang Road construction work contract agreement between CV. Elang Pantai Konstruksi with the Department of Public Works in the District of Lhokseumawe Government. The purpose of this research is to find out the defaults in the implementation of the construction work agreement on the Lhokseumawe City Poska Kandang Road Works, the obstacles that occur against the defaults and settlement of defaults. Using empirical juridical methods, with the nature of the research perspective analysis. Research result. Defaults in the implementation of the construction work agreement on the Lhokseumawe City Poska Kandang Road Works occurred because at the end of 2016, the budget deviated. Barriers occur when the cycle of defaults that deviate the budget, and settlement of the implementation of this agreement in a peaceful manner, that the Lhokseumawe City Public Works Department decided that the implementation of the project payment must still be completed by CV. Elang Pantai Construction, with an extension of time as agreed.*

***Keywords: Defaults, implementation of work, construction agreements***

***Intisari***

Terjadi wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian kontrak kerja konstruksi Jalan Poska Kandang antara CV. Elang Pantai Konstruksi dengan Dinas PU bidang Bina Marga Pemko Lhokseumawe. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian pekerjaan konstruksi pada Pekerjaan Jalan Poska Kandang Kota Lhokseumawe, hambatan yang terjadinya wanprestasi dan penyelesaian wanprestasi. Menggunakan metode yuridis empiris, dengan sifat penelitian perspektif analisis. Hasil penelitian. Wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian pekerjaan konstruksi pada Pekerjaan Jalan Poska Kandang Kota Lhokseumawe terjadi karena akhir tahun 2016, mengalami devisa anggaran.

Hambatan terjadi wanprestasi siklus waktu yang mengalami devisa anggaran, dan penyelesaian wanprestasi pelaksanaan perjanjian ini dengan cara damai, bahwa Dinas PU Kota Lhokseumawe memutuskan bahwa pelaksanaan pembayaran proyek tersebut tetap harus diselesaikan oleh CV. Elang Pantai Konstruksi, dengan perpanjangan waktu sebagaimana yang telah disepakati.

**Kata Kunci: Wanprestasi, pelaksanaan perjanjian pekerjaan, konstruksi**

#### A. Latar Belakang Masalah

Pasal 1313 ayat (1) KUHPerdara menyatakan bahwa “Suatu perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain berkewajiban memenuhi tuntutan itu”.<sup>1</sup> Dalam peristiwa ini, timbulah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.<sup>2</sup>

Menurut Abdulkadir Muhammad menyatakan Hukum Perikatan ialah hubungan hukum yang terjadi antara debitur dan kreditur, yang terletak dalam bidang harta kekayaan. Dengan demikian unsur-unsur dari suatu perikatan adalah:<sup>3</sup>

1. Adanya suatu hubungan hukum;
2. Diantara dua pihak, yaitu pihak yang memiliki kewajiban (debitur)
3. Berada di bidang hukum harta kekayaan;
4. Tujuannya adalah prestasi
5. Adapula yang berpendapat bahwa perjanjian tidak sama dengan persetujuan. Persetujuan merupakan terjemahan dari *overeenkomst* sedangkan perjanjian merupakan terjemahan dari *toestemming* yang di tafsirkan sebagai *wilsovereenstemming* (persesuaian kehendak/kata sepakat).<sup>4</sup>

Suatu hubungan antara dua orang atau lebih tersebut yang dinamakan perikatan. Setiap perjanjian itu akan menimbulkan suatu perikatan antara dua orang atau lebih yang membuatnya. Dalam bentuknya, pada hakekatnya perjanjian itu adalah suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau tertulis.<sup>5</sup>

Perjanjian, terdiri atas kontrak kerja/perjanjian kerja, perjanjian kerja bersama, dan perjanjian perusahaan. Sifat hukum ketenagakerjaan sendiri dapat privat maupun publik. Privat dalam arti bahwa hukum ketenagakerjaan mengatur hubungan antara orang dengan orang atau badan hukum, yang dimaksudkan di sini ialah antara pekerja dengan pengusaha. Namun, hukum ketenagakerjaan juga bersifat publik, yaitu negara campur tangan dalam hubungan kerja dengan membuat

---

<sup>1</sup> R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Internusa, Jakarta, 2005, hlm. 1

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm. 3.

<sup>3</sup> Komariah, *Hukum Perdata*, Malang, Universitas Muhammadiyah Malang, 2002, hlm. 140.

<sup>4</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum, Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2004, hlm. 97.

<sup>5</sup> Koko Kosidin, *Perjanjian kerja, Perjanjian Perburuhan dan Peraturan Perusahaan*, Mandar Maju, Bandung, 2002, hlm. 4.

peraturan perundang-undangan yang bersifat memaksa bertujuan untuk melindungi tenaga kerja dengan membatasi kebebasan berkontrak.

Hubungan kerja adalah hubungan antara seorang buruh dengan seorang majikan. Hubungan kerja menunjukkan kedudukan kedua belah pihak itu yang pada dasarnya menggambarkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban buruh/pekerja terhadap majikan/pengusaha serta hak-hak dan kewajiban majikan/pengusaha terhadap buruh/pekerja.<sup>6</sup>

CV. Elang Pantai Konstruksi merupakan salah satu penyedia jasa pekerjaan Jalan Poska Kandang yang melaksanakan perjanjian kerja konstruksi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe yang berhasil melewati seleksi oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe. Kualifikasi dinilai dari kemampuan CV. Elang Pantai Konstruksi dalam menangani proyek, termasuk kemampuan modal yang cukup untuk membiayai pekerjaan selama borongan ini belum diserahkan.

Pekerjaan peningkatan Jalan Poska Kandang merupakan salah satu pekerjaan yang telah diserahkan oleh Dinas Pekerjaan Umum kepada CV. Elang Pantai Konstruksi melalui lelang umum/tender. Kontrak mulai berlaku sejak 02 November 2016 sampai dengan 31 Desember 2016. Sebelum melaksanakan pekerjaan tersebut, CV. Elang Pantai Konstruksi dan Dinas Pekerjaan Umum membuat perjanjian dalam suatu proyek konstruksi pekerjaan peningkatan Jalan Poska Kandang.

Menurut KUHPerduta, kebebasan berkontrak dapat disimpulkan dari ketentuan pasal 1338 ayat (1) KUHPerduta, yang menyatakan bahwa “semua kontrak (perjanjian) yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Artinya bahwa semua ketentuan dalam perjanjian yang telah disepakati para pihak mengikat dan wajib dilaksanakan oleh para pihak yang membuatnya. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan perjanjian maka pihak yang dirugikan dapat menuntut ganti rugi kepada pihak yang tidak melaksanakan tadi.

Pasal 1320 ayat (1) menentukan bahwa “perjanjian atau, kontrak tidak sah apabila dibuat tanpa adanya konsensus atau sepakat dari para pihak yang membuatnya”. Ketentuan tersebut mengandung pengertian bahwa kebebasan suatu pihak untuk menentukan isi perjanjian dibatasi oleh sepakat pihak lainnya. Dengan kata lain asas kebebasan berkontrak dibatasi oleh kesepakatan para pihak.

Pasal 1338 dan Pasal 1320 dalam KUHPerduta sangat penting dalam penyusunan suatu kontrak, khususnya kontrak yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum Kota Lhokseumawe selaku pengguna barang/jasa dengan pihak CV. Elang Pantai Konstruksi selaku penyedia barang/jasa karena tahapan inilah akan menjadi dasar di dalam pemenuhan prestasi, ketika diawal membuat perjanjian, para pihak membuat perjanjian dengan berpedoman Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUHPerduta dengan para pihak sepakat untuk melakukan perjanjian tersebut. Pada praktiknya perjanjian yang dibuat dalam surat perjanjian upah borong (partisipatif) di Kota Lhokseumawe tidak memberikan persamaan hak yang setara antara debitur dengan

---

<sup>6</sup>Iman Soepono, *Pengantar Hukum Perburuhan*, Djambatan, Jakarta, 2007, hlm. 55.

kreditur, jika terjadi ingkar janji oleh kreditur maka debitur hanya dapat memperoleh haknya dengan cara musyawarah.

Namun seiring dengan berjalannya waktu dalam melaksanakan pekerjaan ternyata terjadi wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian kontrak kerja konstruksi dalam pekerjaan jalan poska Kandang antara CV. Elang Pantai Konstruksi dengan Dinas Pekerjaan Umum bidang Bina Marga Pemko Lhokseumawe. Dan salah satu hambatan dari pelaksanaan program tersebut berupa mulai dijumpainya, difisit anggaran pada tahun 2016, molornya pelelangan proyek-proyek fisik tahun 2016, yang merugikan daerah Kota Lhokseumawe akibat pembangunan belum berjalan.

Catatan *portalsatu.com*, tahun 2016 lalu, Pemko Lhokseumawe juga mengulur-ulur waktu pelaksanaan pelelangan proyek-proyek fisik. Sampai akhir Mei 2015, belum ada paket pekerjaan konstruksi yang dilelang. Kondisi itu menunjukkan pemerintah setempat tidak memperbaiki kinerja ke arah lebih baik, tapi malah “memilih terperosok ke lubang yang sama”. Keterlambatan pelelangan proyek di Kota Lhokseumawe juga berdampak terhadap perekonomian.

Demikian juga pernyataan Sekretaris Kota Lhokseumawe Dasni Yuzar mengatakan APBK tahun 2016 saat ini masih defisit sekitar 13 miliar lantaran terjadi pengurangan penerimaan dana alokasi khusus (DAK).

*Awalnya rencana penerimaan DAK kita untuk 2016 Rp130 miliar sekian. Setelah pengesahan APBK (30 November 2015), kemudian kita mendapat pemberitahuan (dari Pemerintah Pusat) pada April kemarin, terjadi pengurangan DAK Rp13 miliar atau sekitar 10 persen. Itu pengurangan dari penerimaan pajak dalam negeri. Jadi, ya, APBK kita saat ini deficit.<sup>7</sup>*

Berdasarkan data diperoleh *portalsatu.com* dari laman resmi Kementerian Keuangan RI, alokasi DAK untuk Kota Lhokseumawe tahun 2016 senilai Rp139,584 miliar lebih. Dasni menyebut alokasi anggaran belanja akan disesuaikan dengan pendapatan pada Perubahan APBK 2016. Begitu kita sesuaikan belanja dengan pendapatan di perubahan (APBK) nanti, *nggak* defisit lagi. Jadi, kita *nggak* pinjam dana pada pihak ketiga untuk menutupi defisit, tapi kita sesuaikan saja belanja dengan pendapatan.<sup>8</sup>

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan barang dan jasa, PPK bertanggung jawab terhadap semua tahapan dalam pengadaan barang dan jasa di Pemko Lhokseumawe, dimulai dari perencanaan hingga selesainya pelaksanaan pekerjaan termasuk pembayaran atas tagihan yang diajukan oleh penyedia. Selesainya pelaksanaan pekerjaan dinyatakan dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang ditandatangani Penyedia dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan yang terdapat dalam Pasal 95 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010.

Berita acara serah terima pekerjaan tersebut menjadi dasar bagi penyedia untuk dapat melakukan/mengajukan penagihan atas pekerjaan yang 100% telah selesai kepada Pemko Lhokseumawe, sedangkan bagi PPK berita acara tersebut

---

<sup>7</sup> Media Portalsatu, Defisit Anggaran dan Alasan Belum Lelang Proyek, Apa Dampaknya?, <http://portalsatu.com/read/news/defisit-anggaran-dan-alasan-belum-lelang-proyek-apa-dampaknya>, 11516, di akses pada tanggal 12 Juni 2019.

<sup>8</sup> *Ibid.*

sebagai dasar untuk melaporkan penyelesaian pekerjaan pengadaan barang dan jasa serta menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang dan jasa kepada PA/KPA berdasarkan pasal 11 ayat (1) huruf (f) dan huruf (g) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010.

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tidak mengatur lebih lanjut tentang bagaimana prosedur penagihan atas pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan karena adanya defisit anggaran pada tahun 2016, padahal atas keterlambatan pembayaran kepada penyedia maka PPK dapat dimintakan ganti rugi bunga yang dihitung dari nilai tagihan, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 122 huruf (a) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010. Hal ini dapat menjadi permasalahan tersendiri bilamana antara proses pengadaan dan proses pembayaran tidak sesuai sehingga dapat mengakibatkan seorang PPK dikenakan ganti rugi.

Sumber anggaran untuk pengadaan barang dan jasa yang dilakukan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 adalah APBN dan APBD, sehingga tata cara untuk melakukan pembayaran atas pengadaan barang dan jasa mengikuti ketentuan yang mengatur pencairan alokasi dana yang bersumber dari APBN dan APBD. Dalam hal ini dikenal Surat Perintah Membayar (SPM), yaitu dokumen yang diterbitkan/digunakan oleh PA/KPA atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) atau dokumen lain yang dipersamakan.

Sudah jelas bagaimana proses pencairan alokasi dana yang akan dibayar kepada pelaksana yang bersumber dari APBN. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.05/2010 Tentang Penyelesaian Tagihan Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pada Satuan Kerja. Untuk pencairan alokasi dana yang bersumber dari APBD berpedoman pada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Persamalah-permasalahan ini cukup menarik dikaji dalam penelitian tesis hukum mengingat akhir dari proses pelaksanaan perjanjian kontrak kerja konstruksi yang diatur dalam Peraturan Presiden berujung pada peraturan lain yaitu kekuasaan pengelolaan keuangan negara dan daerah, dalam hal ini diatur secara spesifik melalui Peraturan Menteri Keuangan dan Peraturan Menteri dalam Negeri.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka penulis mencoba untuk mengangkat permasalahan dalam tulisan ini adalah sebagai berikut: bagaimanakan wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian pekerjaan konstruksi antara CV. Elang Pantai Konstruksi dengan Dinas Pekerjaan Umum Bidang Bina Marga pada Pekerjaan Jalan Poska Kandang Kota Lhokseumawe?, hambatan apa sajakah yang terjadinya wanprestasi pada pelaksanaan perjanjian pekerjaan konstruksi antara CV. Elang Pantai Konstruksi dengan Dinas Pekerjaan Umum Bidang Bina Marga dan bagaimanakah upaya yang ditempuh dalam penyelesaian sengketa wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian pekerjaan konstruksi antara

CV. Elang Pantai Konstruksi dengan Dinas Pekerjaan Umum Bidang Bina Marga Pemko Lhokseumawe pada Pekerjaan Jalan Poska Kandang Kota Lhokseumawe?

## **B. Metode Penelitian**

Jenis penelitian yuridis empiris. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif analisis yaitu menjelaskan bagaimana pandangan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang berkaitan dengan pelaksanaan kontrak kerja konstruksi, kemudian membuat suatu kesimpulan yang berlaku dengan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus. Menganalisis kasus-kasus yang dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum yang merupakan data sekunder dengan data primer yang diperoleh dilapangan terhadap kasus Wanprestasi dalam Pelaksanaan Perjanjian Pekerjaan Konstruksi Antara CV. Elang Pantai Konstruksi Dengan Dinas Pekerjaan Umum Bidang Bina Marga Pemko Lhokseumawe yang diatur dengan HUHPerdata. Lokasi penelitian dilakukan di CV. Elang Pantai Konstruksi yang berlokasi di Jalan Medan - Banda Aceh No. 154 Teupin Pundi Kecamatan Syamtalira Aron, Kabupaten Aceh Utara dan Kantor Dinas Pekerjaan Umum Jalan Stadion, Mon Geudong, Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, Aceh.

Responden dalam penelitian ini, yaitu: Wakil Direktur CV. Elang Pantai Konstruksi dan PPK Dinas PU Kota Lhokseumawe. Informan dalam penelitian ini, yaitu: Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Bendahara Umum Daerah, Kepala Bidang Bina Marga dengan metode *purposive sampling* yang bertujuan untuk mengambil subjek didasarkan pada tujuan tertentu, untuk menentukan sampel sebagai responden dan informan dalam penelitian ini, berdasarkan pada kompetensi dan kemampuan informan dengan mempertimbangkan kecakapan dan kedudukannya. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sekunder. Dengan menggunakan teknik pengumpulan data secara studi lapangan dan studi kepustakaan. Hasil data yang telah dikumpulkan tersebut di analisis yaitu reduksi data, sajian data serta penarikan kesimpulan verifikasi. Selain itu dilakukan pula suatu proses antara tahap-tahap tersebut sehingga yang terkumpul berhubungan satu sama lain secara otomatis.<sup>9</sup>

## **C. Wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian pekerjaan konstruksi antara CV. Elang Pantai Konstruksi dengan Dinas Pekerjaan Umum Bidang Bina Marga pada Pekerjaan Jalan Poska Kandang Kota Lhokseumawe**

Perjanjian atau persetujuan merupakan terjemahan dari overeenkomst, Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPPerdata) menyatakan “suatu persetujuan adalah suatu perbuatan yang mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Menurut Subekti, “Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seseorang lain atau dimana itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal”.<sup>10</sup>

Suatu perjanjian adalah semata-mata suatu persetujuan yang diakui oleh hukum. Persetujuan ini merupakan kepentingan yang pokok dalam dunia usaha, dan

---

<sup>9</sup> H.B. Sutopo, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Sebelas Maret University Press, Surakarta, 2002, hlm. 94-97.

<sup>10</sup> R. Subekti I, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*, Alumni, Bandung, 1984, hlm. 1

menjadi dasar dari kebanyakan transaksi dagang seperti jual beli barang, tanah, pemberian kredit, asuransi, pengangkutan, pembentukan organisasi usaha dan sebegitu jauh menyangkut juga tenaga kerja.<sup>11</sup>

Mengenai batasan pengertian perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdara, Para sarjana hukum perdata pada umumnya berpendapat bahwa definisi perjanjian yang terdapat di dalam ketentuan Pasal 1313 KUHPerdara kurang lengkap dan bahkan dikatakan terlalu luas banyak mengandung kelemahan-kelemahan.<sup>12</sup>

Melaksanakan perjanjian berarti melaksanakan sebagaimana mestinya apa yang merupakan kewajiban terhadap suatu perjanjian itu di buat itu adalah bagian dari akibat yang diterima dari pembuat perjanjian. Oleh karena itu, melaksanakan perjanjian adalah berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu untuk kepentingan orang lain yakni pihak yang berhak atas pelaksanaan perjanjian tersebut.<sup>13</sup>

Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.<sup>14</sup> Akibat yang sangat penting dari tidak dipenuhinya perikatan ialah bahwa kreditur dapat meminta ganti rugi atas ongkos, rugi dan bunga yang dideritanya.<sup>15</sup> Untuk adanya kewajiban ganti rugi bagi debitur maka undang-undang menentukan bahwa debitur harus terlebih dahulu dinyatakan berada dalam keadaan lalai. Hal ini dapat dibaca dalam Pasal 1243 KUHPerdara yang menyatakan:

*Penggantian biaya ganti rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila debitur setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya dalam tenggang waktu tertentu telah dilampauinya.*

Jadi maksud berada dalam keadaan lalai ialah peringatan atau pernyataan dari kreditur tentang saat selambat-lambatnya debitur wajib memenuhi prestasi. Apabila saat ini dilampauinya, maka debitur ingkar janji (wanprestasi).<sup>16</sup>

Wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian pekerjaan konstruksi antara CV. Elang Pantai Konstruksi dengan Dinas Pekerjaan Umum Bidang Bina Marga Pemko Lhokseumawe pada Pekerjaan Jalan Poska Kandang Kota Lhokseumawe terjadi karena pada akhir tahun 2016, mengalami devisa anggaran Kota Lhokseumawe yang diprediksi angkanya mencapai Rp 200 miliar lebih. Berefek terjadinya wanprestasi CV. Elang Pantai Konstruksi.

Akhir Tahun 2016, Pemerintah Kota Lhokseumawe dengan terpaksa tidak bisa membayar sejumlah proyek fisik peningkatan jalan poska Kandang yang telah

---

<sup>11</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 93.

<sup>12</sup> Purwahid Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian dan Dari Undang-Undang)*, Mandar Maju, Bandung, 1994, hlm. 45.

<sup>13</sup> Purwahid Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*, Mandar Maju, Bandung, 1994, hlm. 45.

<sup>14</sup> Salim Hs, *Hukum Kontrak, Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hlm. 98.

<sup>15</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 19.

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 19.

selesai dikerjakan oleh CV. Elang Pantai Konstruksi. Devisit yang terjadi pada 2016 tersebut dan dibayar pada tahun 2018. Pelunasan utang pun tidak harus melakukan pinjaman uang pada bank, tetapi hanya dengan cara meminimalisir berbagai kegiatan fisik dengan dana APBK dan memangkas berbagai biaya rutin yang bukan sebuah kewajiban yang harus dibayarkan.

Keterlambatan tersebut dapat dipahami oleh CV. Elang Pantai Konstruksi. Di samping. Terlambat pembayaran Dinas PU Kota Lhokseumawe karena devisit anggaran 2016, tetapi dalam hal terjadinya kerugian pada CV. Elang Pantai Konstruksi, maka pihak pertama harus bertanggung jawab untuk memperbaiki dalam masa pemeliharaan sebagaimana yang telah disepakati dalam kontrak atau perjanjian.<sup>17</sup>

Berkenaan dengan perjanjian pekerjaan peningkatan Jalan Poska Kandang Kota Lhokseumawe, antara Pihak Pertama (Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Pemko Lhokseumawe) dengan Pihak Kedua (CV. Elang Pantai Konstruksi) selaku kontraktor yang mengerjakan kontrak tersebut, maka dalam pelaksanaannya terjadi keterlambatan dan ketidak sempurnaan dalam pembayaran prestasi kerja, maka kepada pihak pertama tetap melaksanakan pembayaran pekerjaan proyek tersebut dengan cara membayar di APBK tahun depan sebagai akibat dari keterlambatan dan ketidak sempurnaan dalam pembayaran tersebut.

Akibat hukum yang timbul dari wanprestasi dapat juga disebabkan karena keadaan memaksa (*force majeure*). Keadaan memaksa (*force majeure*) yaitu salah satu alasan pembenar untuk membebaskan seseorang dari kewajiban untuk mengganti kerugian (Pasal 1244 dan Pasal 1445 KUHPerduta). Menurut Undang-undang ada tiga hal yang harus dipenuhi untuk adanya keadaan memaksa, yaitu:

- a. Tidak memenuhi prestasi,
- b. Ada sebab yang terletak di luar kesehatan debitur,
- c. Faktor penyebab itu tidak terduga sebelumnya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur.

Pasal 1244 KUHPerduta menyatakan bahwa: “Jika ada alasan untuk itu, si berhutang harus dihukum mengganti biaya, rugi dan bunga, apabila ia tidak dapat membuktikan bahwa hal tidak dilaksanakan atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perjanjian itu, pun tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, kesemuanya itupun jika itikad buruk tidaklah ada pada pihaknya.”

Ketentuan tersebut dapat dikatakan, bahwa walaupun dalam keadaan memaksa atau kondisi devisit anggaran APBK Kota Lhokseumawe yang membuat keterlambatan pembayaran pekerjaan, tetapi pihak kedua (CV. Elang Pantai Konstruksi) selaku pemenang tender tetap sabar dalam menunggu pembayaran oleh Dinas Pekerjaan Umum Bidang Bina Marga Pemko Lhokseumawe yang dilakukannya.

Sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati, bahwa apabila terjadi keterlambatan dalam penyelesaian pembangunan proyek tersebut, maka pihak kedua (kontraktor) harus bertanggungjawab terhadap penyelesaian proyek tersebut,

---

<sup>17</sup> Abdurrahman Jaya selaku Wakil Direktur CV. Elang Pantai Konstruksi. Wawancara Tanggal 24 November 2019



karena sudah berjalan dan sudah pula dianggarkan. Oleh karena itu upaya yang dilakukan oleh CV. Elang Pantai Konstruksi dalam menyelesaikan proyek tersebut adalah dengan cara meminta Dinas Pekerjaan Umum Bidang Bina Marga Pemko Lhokseumawe untuk memberikan pembayaran 30 % dari hasil pekerjaan yang telah diperjanjikan untuk melanjutkan proyek tersebut dengan biaya yang ditanggung oleh pihak kedua (kontraktor). Kemudian pihak kedua juga mengajukan permohonan kepada pihak pertama (pemerintah daerah) agar kiranya pekerjaan peningkatan jalan poska kandang cepat di lunasi dalam mencairkan dana yang masih tersisa untuk melanjutkan pembangunan tersebut.

Di sini terlihat bahwa begitu pentingnya penyelesaian suatu proyek karena berhubungan dengan keuangan negara yang harus dipertanggung jawabkan, oleh karena itu pihak perusahaan atau pihak kedua harus senantiasa dapat menyelesaikan kontrak tersebut secara baik.

Di samping itu pihak pertama (kontraktor) juga tidak dapat melepaskan diri begitu saja, karena secara hukum yang harus bertanggungjawab tersebut adalah pihak pertama sebagaimana yang tercantum dalam perjanjian. Oleh karena itu pemerintah harus juga menerapkan aturan yang berlaku dalam perjanjian, yakni pihak kedua harus segera mungkin dapat menyelesaikan proyek yang bersangkutan.

Upaya yang dilakukan oleh pihak kedua (kontraktor) tersebut memang sudah tergolong wajar, karena pembangunan yang dilakukan adalah untuk kepentingan masyarakat umum. Sehingga harus benar-benar dapat diselesaikan secara baik dan berkualitas.

Pengerjaan suatu proyek memang tidak semudah apa yang dibayangkan berbagai kendala dapat dialami di lapangan, sehingga keterlambatan tersebut memang diakibatkan oleh beberapa hal, seperti terjadinya devisa anggaran yang bekepanjangan, kemudian banyaknya pekerjaan konstruksi yang harus dibayar . Oleh karena itu pihak kedua juga harus memahami hal tersebut. Kemudian dengan kebijakan yang nyata maka pihak kedua mencari solusi, yakni dengan mencari solusi yang terbaik untuk dapat menyelesaikan pekerjaan tersebut. Hal inilah yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kota Lhokseumawe, ketika pembayaran mengalami hambatan atau tidak selesai pada waktu yang ditentukan, maka solusi yang terbaik adalah dengan meminta kepada CV. Elang Pantai Konstruksi untuk dapat memperpanjang waktu pembayaran kontrak sebagai pemenang tender.

Proyek peningkatan jalan Poska Kandang yang dikerjakan oleh pihak kedua tersebut adalah untuk kepentingan masyarakat untuk menghindari jalan yang rusak dan berlubang yang dapat meresahkan masyarakat. Oleh karena itu untuk kepentingan umum, maka pengerjaan proyek tersebut harus dapat diselesaikan sesuai dengan tujuannya.

Jadi ketentuan dalam Hukum Perdata, bahwa penyelesaian sengketa antara kedua belah pihak yang terbaik adalah dengan jalan damai, karena perdamaian tersebut merupakan jalan yang terbaik dan tidak membutuhkan waktu dan tenaga yang banyak bila dibandingkan penyelesaian yang dilakukan melalui proses hukum di pengadilan. Pengerjaan proyek peningkatan jalan Poska Kandang tersebut memang tidak terlepas dari kendala, pihak kedua yang mengerjakan proyek tidak mengalami kendala di lapangan. Bagi pihak pertama (Dinas Pekerjaan Umum Bina

Marga Kota Lhokseumawe) juga mengalami kendala, yakni dalam hal pencairan dana yang harus mengikuti aturan yang berlaku, yang terlambat dalam pencairan dana, hal ini juga dapat mempengaruhi proses pengerjaan proyek.

Sehubungan penyelesaian kasus keterlambatan pembayaran pengerjaan proyek pengerjaan peningkatan jalan Poska Kandang yang dilakukan oleh CV. Elang Pantai Konstruksi tersebut menurut peneliti memang sudah tepat dilakukan secara musyawarah dan mufakat, karena kalau sampai ke pengadilan maka akan menjadi lama dan tidak bisa selesai dalam waktu cepat, tetapi dengan musyawarah dan mufakat maka perselisihan tersebut dapat diselesaikan dengan segera.

Dengan musyawarah dan mufakat tersebut jalan keluarnya cepat dapat ditemukan, dan pengerjaan proyek dapat dilanjutkan dengan segera, karena proyek tersebut merupakan fasilitas umum yang dibutuhkan oleh masyarakat. Oleh karena itu, maka kelanjutan dari pengerjaan proyek tersebut yang lebih penting, bukan mencari kesalahan masing-masing, yang akan memakan waktu yang lama sehingga proyek tersebut dapat terbengkalai sehingga merugikan masyarakat. Jadi dengan musyawarah dan mufakat tersebut merupakan jalan yang terbaik dalam penyelesaian sengketa yang terjadi dalam pengerjaan proyek peningkatan jalan Poska Kandang tersebut.

Hambatan pelaksanaan perjanjian kerjasama Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kota Lhokseumawe dengan CV. Elang Pantai Konstruksi Untuk Pembangunan Infrastruktur Jalan di Kota Lhokseumawe, yang dikarenakan terjadinya deviasi anggaran APBK Kota Lhokseumawe tahun 2016 keadaan memaksa Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kota Lhokseumawe, meminta toleransi kepada pihak CV. Elang Pantai Konstruksi dan mendiskusikan kembali perjanjian pemborongan sehingga kerugian dapat ditanggung bersama. Apabila pihak Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kota Lhokseumawe melakukan wanprestasi berupa keterlambatan dalam pembayaran pekerjaan tidak sesuai kontrak maka Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kota Lhokseumawe tersebut dapat dikenai sanksi.<sup>18</sup>

Adapun hambatan yang dialami oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kota Lhokseumawe dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama peningkatan Jalan Poska Kandang Kota Lhokseumawe adalah terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*) diatur dalam KUHPerdara yaitu Pasal 1244 dan Pasal 1245 KUHPerdara. Berdasarkan kedua pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa *force majeure* adalah suatu keadaan di mana tidak terlaksananya apa yang diperjanjikan karena hal-hal yang sama sekali tidak dapat diduga, dan debitur tidak dapat berbuat apa-apa terhadap keadaan atau peristiwa yang timbul di luar dugaan tersebut.

Faktor yang menghambat dalam pelaksanaan perjanjian pengadaan barang dan jasa instansi pemerintah di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kota Lhokseumawe, yaitu: "pihak pemerintah selaku pelaksana dari pengadaan barang dan jasa selalu membuat jadwal sesuai dengan pola Anggaran Pendapatan Belanja Kota (APBK), hal ini disebabkan karena pengadaan barang dan jasa akan terkait dengan proses anggaran, dimana waktu pelaksanaan akan disesuaikan pula, dan

---

<sup>18</sup> Abdurrahman Jaya selaku Wakil Direktur CV. Elang Pantai Konstruksi. Wawancara Tanggal 24 November 2019.

pada pelelangan setelah APBK perubahan kami dari panitia berusaha mengatur waktu sehingga pengadaan akan dilaksanakan secara cepat dan tepat karena terkait dengan siklus waktu.<sup>19</sup>

Hasil analisis menunjukkan birokrasi pemerintah khususnya di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kota Lhokseumawe, dalam pelaksanaan suatu kegiatan yang ada biasanya baru dilaksanakan pada bulan April, hal ini disebabkan karena adanya perubahan kegiatan atau pergeseran pelelangan kegiatan yang disebabkan hal-hal yang prinsip dan mendesak, sehingga untuk memulai tahapan proses pelelangan menunggu penetapan DPA Pergeseran. Setelah itu barulah dimulai tahapan-tahapan pelelangan dengan memanfaatkan waktu yang tersisa atau yang ada.

Selain faktor di atas sebagai penghambat dari perjanjian pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, hal utama ada pada pekerjaan konstruksi adalah faktor anggaran. Kota Lhokseumawe mengalami devisa anggaran karena terlalu banyak hutang. Ini jelas sangat mempengaruhi terhadap kegiatan pelaksanaan pekerjaan fisik.<sup>20</sup> Antisipasi yang dilakukan oleh CV. Elang Pantai Konstruksi dalam hal ini antara lain adalah dengan menambah biaya hutang pada pinjaman untuk modal proyek.

Berbagai macam faktor yang menghambat penyelesaian proyek konstruksi Jalan Poska Kandang Kota Lhokseumawe. Pada pihak Dinas Pekerjaan Umum Kota Lhokseumawe, faktor anggaran menjadi faktor utama yang menjadi penghambat pembayaran proyek. Di Kota Lhokseumawe proses pembayaran prestasi kerja dilakukan dengan beberapa tahap beriringan dengan proses pelaksanaan, maka proses pelaksanaan proyek akan menjadi terhambat.<sup>21</sup>

Apabila terjadi penyelesaian perselisihan, antara kedua belah pihak, maka para pihak berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan kontrak ini atau interprestasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan, penyelesaian perselisihan atau sengketa antara para pihak dalam kontrak dapat dilakukan melalui musyawarah, arbitase, mediasi, konsolidasi atau pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>22</sup>

Pelaksanaan perjanjian pekerjaan konstruksi peningkatan Jalan Poska Kandang, pembayaran pekerjaan ini tidak berjalan dengan lancar dan terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kota Lhokseumawe karena terjadi devisa anggaran.

#### **D. Kesimpulan**

---

<sup>19</sup> Abdurrahman Jaya selaku Wakil Direktur CV. Elang Pantai Konstruksi. Wawancara Tanggal 24 November 2019.

<sup>20</sup> Abdurrahman Jaya selaku Wakil Direktur CV. Elang Pantai Konstruksi. Wawancara Tanggal 24 November 2019.

<sup>21</sup> Abdurrahman Jaya selaku Wakil Direktur CV. Elang Pantai Konstruksi. Wawancara Tanggal 24 November 2019

<sup>22</sup> Abdurrahman Jaya selaku Wakil Direktur CV. Elang Pantai Konstruksi. Wawancara Tanggal 24 November 2019

Adapun kesimpulan peneliti ambil dari hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, yaitu sebagai berikut: Wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian pekerjaan konstruksi antara CV. Elang Pantai Konstruksi dengan Dinas Pekerjaan Umum Bidang Bina Marga Pemko Lhokseumawe pada Pekerjaan Jalan Poska Kandang Kota Lhokseumawe terjadi karena pada akhir tahun 2016, mengalami devisa anggaran Kota Lhokseumawe yang diprediksi angkanya mencapai Rp 200 miliar lebih. Oleh sebab devisa anggaran di Pemko Lhokseumawe maka, berefek terjadinya wanprestasi CV. Elang Pantai Konstruksi. Hambatan terjadi wanprestasi pada pelaksanaan perjanjian pekerjaan konstruksi antara CV. Elang Pantai Konstruksi dengan Dinas Pekerjaan Umum Bidang Bina Marga, yaitu pihak pemerintah selaku pelaksana dari pengadaan barang dan jasa selalu membuat jadwal sesuai dengan pola Anggaran Pendapatan Belanja Kota (APBK), hal ini disebabkan karena pengadaan barang dan jasa akan terkait dengan proses anggaran, dimana waktu pelaksanaan akan disesuaikan, dan pada pelelangan setelah APBK perubahan dari panitia berusaha mengatur waktu sehingga pengadaan akan dilaksanakan secara cepat dan tepat karena terkait dengan siklus waktu yang mengalami devisa anggaran. Penyelesaian wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian ini adalah dengan cara damai, bahwa pihak pertama (Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kota Lhokseumawe) memutuskan bahwa pelaksanaan pembayaran proyek tersebut tetap harus diselesaikan oleh pihak kedua (CV. Elang Pantai Konstruksi), dengan perpanjangan waktu sebagaimana yang telah disepakati. Penyelesaian secara damai dalam kasus ini juga dianjurkan dalam Hukum Perdata, karena masing-masing pihak juga mempunyai kelemahan. Pada pihak kontraktor terlambat dalam menyelesaikan proyek, dan pada pihak Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kota Lhokseumawe juga terlambat dalam pencairan dana karena terkait aturan yang berlaku. Jadi penyelesaian damai merupakan jalan yang terbaik yang harus ditempuh oleh kedua belah pihak.

#### **E. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti memberikan saran, sebagai berikut: Kepada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kota Lhokseumawe, sebaiknya sebelum tahap perencanaan, dilakukan persiapan studi kelayakan yang meliputi studi kelayakan ekonomi, studi kelayakan teknis, dan studi kelayakan lingkungan terlebih dahulu sehingga perubahan pekerjaan dapat dihindari serta dapat menghemat tenaga, waktu dan biaya sehingga terhindar dari wanprestasi. Hendaknya Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kota Lhokseumawe, tidak melakukan hal-hal yang dapat menyebabkan keterlambatan dalam pelaksanaan pekerjaan hendaknya dapat diantisipasi dan dapat diselesaikan dengan baik tanpa adanya pihak yang merasa dirugikan. Kepada pihak CV. Elang Pantai Konstruksi hendaknya dapat menyelesaikan pekerjaan proyek tersebut dengan baik walaupun terjadi devisa anggaran APBK, karena merupakan fasilitas umum yang berguna bagi masyarakat dan tidak untuk pribadi. Oleh karena itu pekerjaan proyek tersebut memang benar-benar dilakukan sesuai dengan standar yang telah ditentukan dalam perjanjian, dan tidak asal selesai saja sehingga hasil dari pembangunan proyek tersebut memang benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 93.
- H.B. Sutopo, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Sebelas Maret University Press, Surakarta, 2002.
- Koko Kosidin, *Perjanjian kerja, Perjanjian Perburuhan dan Peraturan Perusahaan*, Mandar Maju, Bandung, 2002.
- Komariah, *Hukum Perdata*, Malang, Universitas Muhammadiyah Malang, 2002.
- Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Media Portalsatu, Defisit Anggaran dan Alasan Belum Lelang Proyek, Apa Dampaknya?, <http://portalsatu.com/read/news/defisit-anggaran-dan-alasan-belum-lelang-proyek-apa-dampaknya>, 11516, di akses pada tanggal 12 Juni 2019.
- Purwahid Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian dan Dari Undang-Undang)*, Mandar Maju, Bandung, 1994.
- Purwahid Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*, Mandar Maju, Bandung, 1994.
- R. Subekti I, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*, Alumni, Bandung, 1984.
- R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Internusa, Jakarta, 2005.
- Salim Hs, *Hukum Kontrak, Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003.
- Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum, Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2004.
- Iman Soepono, *Pengantar Hukum Perburuhan*, Djambatan, Jakarta, 2007.